



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Oskarnian Dila Hoya alias Oskar;**
2. Tempat lahir : Lewa-Sumba Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalur Gasa RT.015/RW.005, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pengembala hewan/tani;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal **27 september 2017**;
Terdakwa Apriyanus Bobby Bole alias Bobby ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **28 September 2017** sampai dengan tanggal **17 Oktober 2017**;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **18 Oktober 2017** sampai dengan tanggal **26 November 2017**;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal **27 November 2017** sampai dengan tanggal **26 Desember 2017**;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal **18 Desember 2017** sampai dengan tanggal **06 Januari 2018**;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal **07 Januari 2018** sampai dengan tanggal **05 Februari 2018**
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal **15 Januari 2018** sampai dengan tanggal **13 Februari 2018**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Wgp tanggal 15 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Wgp tanggal 15 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, membaca surat, memeriksa barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OSKARNIAN DILA HOYA Alias OSKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu korban RIRIN NONA TAMU APPU yang lahir pada tanggal 29 Januari 2013 melakukan perbuatan cabul dengannya"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OSKARNIAN DILA HOYA Alias OSKAR**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek anak-anak warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih terdapat gambar ikan lumba-lumba dan bertuliskan OCEAN DREAM SAMUDRA JAKARTA – INDONESIA**Dikembalikan kepada RIRIN NONA TAMU APPU**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan Tunggal

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa OSKARNIAN DILA HOYA Alias OSKAR pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 11.00 wita bertempat di dalam rumah dapur milik orang tua terdakwa di Jalur Gasa RT/RW 015/005, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu korban RIRIN NONA TAMU APPU yang lahir pada tanggal 29 Januari 2013 melakukan perbuatan cabul dengannya” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Anak korban bersama Saksi SERLI NDAMUNG Alias MAMA EDA pulang dari kebun dan singgah dirumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa, Anak korban sedang bermain dengan adik terdakwa yaitu saksi ASNAD BABU EHA dan terdakwa. Kemudian Saksi SERLI NDAMUNG Alias MAMA EDA mengajak anak korban untuk pulang kerumah akan tetapi anak korban menolak. Lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dapur dan tidur-tiduran diatas bale - bale selanjutnya di ikuti oleh saksi ASNAD BABU EHA dan anak korban. Anak korban tidur-tiduran disamping terdakwa sedangkan saksi ASNAD BABU EHA keluar dari dalam rumah dapur tersebut. Ketika anak korban tidur-tiduran disampingnya, terdakwa membujuk anak korban agar mau diturunkan celananya dengan berkata, “saya buka celana kamu, nanti saya kasih permen atau gula - gula”. Karena dijanjikan akan diberi permen atau gula - gula anak korban terdiam saat celananya diturunkan oleh terdakwa. Dengan posisi anak korban tidur terlentang terdakwa menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya selanjutnya menggesek - gesekan alat kelaminnya diatas alat kelamin anak korban. Anak korban merasa kesakitan sehingga terdakwa menghentikan perbuatan tersebut dan duduk disamping Anak korban sambil memegang dan mengelus-ngelus alat kelamin Anak korban dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang alat kelaminnya sendiri. Beberapa menit kemudian terdakwa merasa puas dan memberikan permen atau gula-gula kepada Anak korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Anak korban mengalami kesakitan dan menimbulkan bekas merah pada alat kelaminnya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 82 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui penasehat hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIRIN NONA TAMU APPI alias NONA** adalah anak korban yang tidak disumpah karena sesuai dengan ketentuan pasal 171 KUHP yang dimana menerangkan bahwa yang tidak boleh memberikan keterangan dibawah sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa;
- Bahwa anak korban biasa bermain dan biasa digendong oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggosokkan jari tangannya di kemaluan anak korban hingga anak korban merasakan sakit;
- Bahwa yang membuka dan menurunkan celana anak korban adaah Terdakwa;
- Bahwa anak korban dijanjikan permen atau gula-gula jika menuruti keinginan Terdakwa;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan anak korban tidak benar;

2. **LINA KOKU YOWA alias MAMA RINTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang tua dari anak korban RIRIN NONA TAMU APPI alias NONA;
- Bahwa anak korban berusia 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini sewaktu saksi pergi kerumah mertua saksi di Jalur Gasa untuk menjemput anak saksi pulang kerumah kemudian SUSANTI memanggil saksi lalu bercerita bahwa SUSANTI melihat kemaluan anak saksi memerah setelah mandi;
- Bahwa saksi melihat sendiri kemaluan anak korban memerah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di dalam rumah dapur milik BABU EHA, orangtua dari Terdakwa di RT.015/RW.005 Kelurahan Lewa Paku Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan pencabulan dari anak korban yaitu dengan cara membujuk menggunakan permen atau gula gula agar anak korban mau untuk tidur diatas bale-bale dapur dan membuka celana anak korban. Kemudian Terdakwa memegang kemaluan korban dengan menggunakan tangan lalu menggosok-gosokkan tangannya dikemaluan anak korban sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kemaluannya;
- Bahwa anak korban tidak menangis, namun mengeluhkan rasa sakit pada kemaluannya;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 27 September 2017 saksi bersama SUSANTI NDAMUNG membawa anak korban ke Puskesmas Lewa untuk dilakukan pemeriksaan pada kemaluan anak korban;
- Bahwa menurut dokter Puskesmas Lewa ada luka lecet di kemaluan korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

3. SERLI NDAMUNG alias SERLI alias MAMA EDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini atas pengakuan anak korban sewaktu ditanya oleh SUSANTI NDAMUNG;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di dalam rumah dapur milik BABU EHA, orangtua dari Terdakwa di RT.015/RW.005 Kelurahan Lewa Paku Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan pencabulan dari anak korban yaitu dengan cara membujuk menggunakan permen atau gula gula agar anak korban mau untuk tidur diatas bale-bale dapur dan membuka celana anak korban. Kemudian Terdakwa memegang kemaluan korban dengan menggunakan tangan lalu menggosok-

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gosokkan tangannya dikemaluan anak korban sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kemaluannya;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

4. **SUSANTI NDAMUNG alias SANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini atas pengakuan anak korban sewaktu ditanya saksi karena saksi melihat kemaluan anak korban kemerah-merahan setelah mandi;
- Bahwa saksi bertanya kepada anak korban siapa yang melakukan kemudian anak korban menjawab Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di dalam rumah dapur milik BABU EHA, orangtua dari Terdakwa di RT.015/RW.005 Kelurahan Lewa Paku Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan pencabulan dari anak korban yaitu dengan cara membujuk menggunakan permen atau gula gula agar anak korban mau untuk tidur diatas bale-bale dapur dan membuka celana anak korban. Kemudian Terdakwa memegang kemaluan korban dengan menggunakan tangan lalu menggosok-gosokkan tangannya dikemaluan anak korban sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kemaluannya;
- Bahwa saksi mengetahui sikap dan kelakuan Terdakwa sehari harinya baik dan tidak pernah membuat masalah
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan jika telah melakukan pencabulan terhadap anak korban pada hari Selasa, Tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di dalam rumah dapur milik BABU EHA, orangtua dari Terdakwa di RT.015/RW.005 Kelurahan Lewa Paku Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan anak korban karena ingin mencoba meraba-raba saja;
- Bahwa terdakwa menggosok-gosokkan kemaluan anak korban menggunakan tangan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa yang menurunkan celana anak korban;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan permen atau gula-gula kepada anak korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah anak yang belum dewasa, yakni masih berumur 4 Tahun yang bernama RIRIN NONA TAMU APPU alias NONA yang lahir pada tanggal 29 Januari 2013 sesuai dengan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. : AL. 864.0047811 tanggal 11 November 2015 ditandatangani oleh Drs. KHRISTOFEL PRAING, MSi yang telah dilegalisir oleh NICOLAS RADANDIMA, SPi, M.Si.
- Bahwa benar kejadian tersebut adalah pada hari Selasa, Tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di dalam rumah dapur milik BABU EHA, orangtua dari Terdakwa di RT.015/RW.005 Kelurahan Lewa Paku Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan dari anak korban yaitu dengan cara membujuk menggunakan permen atau gula gula agar anak korban mau untuk tidur diatas bale-bale dapur dan membuka celana anak korban. Kemudian Terdakwa memegang kemaluan korban dengan menggunakan tangan lalu menggosok-gosokkan tangannya dikemaluan anak korban sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kemaluannya sesuai keterangan yang diberikan oleh saksi RIRIN NONA TAMU APPU alias NONA, LINA KOKU YOWA alias MAMA RINTO, SERLI NDAMUNG alias SERLI alias MAMA EDA, dan SUSANTI NDAMUNG alias SANTI;
- Bahwa terdakwa menggosok-gosokkan sebanyak 5 kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kemaluan korban mengalami lecet dan berwarna kemerah-merahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk;
3. Anak;
4. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak extritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu Oskarnian Dila Hoya alias Oskar, serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi akan tetapi apakah benar terdakwa sebagai orang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk

Menimbang, bahwa dimaksud tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban (anak) untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain. Serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran sedangkan membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, dalam hal ini Terdakwa membujuk anak korban dengan cara menjanjikan permen atau gula-gula, tidak menggunakan ancaman kekerasan, memaksa ataupun melakukan tipu muslihat dan melakukan serangkaian kebohongan. Hal ini dapat diperoleh dari keterangan saksi RIRIN NONA TAMU APPU alias NONA, LINA KOKU YOWA alias MAMA RINTO, SERLI NDAMUNG alias SERLI alias MAMA EDA, dan SUSANTI NDAMUNG alias SANTI yang semuanya membenarkan bahwa Terdakwa menjanjikan permen/gula-gula agar anak korban mau menuruti keinginannya;

Menimbang, dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Anak

Menimbang, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa anak korban adalah anak yang belum dewasa, yakni masih berumur 4 Tahun yang bernama RIRIN NONA TAMU APPU alias NONA yang lahir pada tanggal 29 Januari 2013 sesuai dengan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. : AL. 864.0047811 tanggal 11 November 2015 ditandatangani oleh Drs. KHRISTOFEL PRAING, MSi yang telah dilegalisir oleh NICOLAS RADANDIMA, SPI, M.Si;

Menimbang, dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah pelecehan seksual. KUHP, hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. R. Soesilo dalam bukunya "KUHP Serta Komentar-komentarnya" (hal. 212), menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya; termasuk pula persetubuhan namun di undang-undang disebutkan sendiri.

Menimbang, bahwa menurut keterangan anak korban dan saksi-saksi yang di hadirkan Penuntut Umum dalam persidangan yaitu RIRIN NONA TAMU APPU alias NONA, LINA KOKU YOWA alias MAMA RINTO, SERLI NDAMUNG alias SERLI alias MAMA EDA, dan SUSANTI NDAMUNG alias SANTI yang semuanya memberikan keterangan yang sesuai dan tidak bertolak belakang bahwa Terdakwa memegang kemaluan korban dengan menggunakan tangan lalu menggosok-gosokkan tangannya dikemaluan anak korban sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kemaluannya.

Menimbang, dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, walaupun dipersidangan terdakwa telah diberi maaf dan berdamai dengan korban, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan psikis bagi anak korban yang masih sangat muda, dan menimbulkan trauma bagi anak korban maupun keluarga;
- Bahwa perbuatan terdakwa sangat mempengaruhi masa depan dari anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali pebuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa masih berusia muda, masih punya waktu untuk memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadirkan barang bukti yakni 1 (satu) lembar celana kain pendek anak-anak warna merah muda 1 (satu) lembar baju kaos warna putih terdapat gambar ikan lumba-lumba dan bertuliskan OCEAN DREAM SAMUDRA JAKARTA – INDONESIA.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Anak Korban dan tidak ada kaitannya untuk mempermudah atau membantu

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **OSKARNIAN DILA HOYA Alias Oskar**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya"*** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek anak-anak warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih terdapat gambar ikan lumba-lumba dan bertuliskan OCEAN DREAM SAMUDRA JAKARTA-INDONESIA;**Dikembalikan kepada RIRIN NONA TAMU APPU;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2018**, oleh kami **RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU WAHYUDI, S.H.**, dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **1 Maret 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MARIA ROSINA DALLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu serta dihadiri oleh **SAKA ANDRIYANSA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur, dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,
Ttd.

PUTU WAHYUDI, S.H.,
Ttd.

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.M.H.,

Hakim Ketua Majelis,
Ttd.

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd.

MARIA ROSINA DALLA, S.H.,

Salinan Sesual Aslinya,

**PANITERA
PENGADILAN NEGERI WAINGAPU KELAS II,**

MARTHEN BENU, S.H.,
NIP : 19690302 199203 1 002.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)